

SKRIPSI

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN HANDPHONE AKIBAT *GAME ONLINE*
HIGGS DOMINOS ISLAND (Studi Putusan Nomor.
12/Pid.b/2022/PN Pre)**



OLEH

ARJUN GUNAWAN YUSTI

NIM : 19.2500.023

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE-PARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN HANDPHONE AKIBAT *GAME ONLINE*
HIGGS DOMINOS ISLAND (Studi Putusan Nomor.
12/Pid.b/2022/PN Pre)**



**OLEH
ARJUN GUNAWAN YUSTI
NIM : 19.2500.023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE-PARE**

2023

i

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Handphone Akibat
Game Online Higgs Dominos Island
(Studi Putusan Nomor.12/Pid.B/2022/Pn Pre)

Nama : Arjun Gunawan Yusti
Nim : 19.2500.023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 2340 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA ()
NIP : 1989052 3201903 2 009

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Handphone Akibat *Game Online*
Higgs Dominos Island (Studi Putusan
Nomor.12/Pid.B/2022/Pn Pre)

Nama Mahasiswa : Arjun Gunawan Yusti

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.023

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare Nomor: 2340 TAHUN 2022

Tanggal kelulusan : 30 Mei 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Ketua)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

Wahidin, M.HI (Anggota)



Mengetahui:
Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahunawati, M. Ag. N
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih untuk kedua orang tua saya yaitu ayahanda Abdul Samad dan Ibunda Atika karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini.

Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dari Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. dan juga Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Orang tua yang tentunya sangat membantu khususnya dalam hal finansial, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kelak anakmu ini bisa membahagiakanm.
6. Perempuan yang berasal dari desa Cillelang yang sangat membantu dan sangat mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih karena sudah ada dan membantu serta bertukar pikiran dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan JUSTICE (Angkatan 2019 HPI). Khususnya teman Pejuang Skripsi yang sama-sama dalam proses pembuatan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Husnul Syam, Afif, Lutfi, fauzan, misyu, Fatma, Riana, newi dan semua teman-teman pejuang skripsi.
8. KOK FAMS perkumpulan yang juga sangat berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Idham, Amri, Lutfi, fikar, uco, Ilham, sabir dan semua teman-teman yang ada dalam perkumpulan ini.
9. Sahabat-sahabat saya ariyani, ivo, reka, zely, besse, adil, hayyi yang selalu menyamangati dalam berlangsungnya pembuatan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.

10. Keluarga Besar Nurliah Kawalia Mahila yang sudah sangat men support saya dalam lika liku pembuatan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.
11. Staff perpustakaan IAIN PAREPARE karena sudah sangat berjasa juga dalam proses penelitian saya yang merupakan penelitian Kepustakaan yang sangat banyak mengambil refrensi dari perpustakaan IAIN PAREPARE, saya ucapkan terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua bagian yang telah memberi bantuan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Parepare, 16 Februari 2023
Penyusun,



Arjun Gunawan Yusti
NIM. 19.2500.023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arjun Gunawan Yusti
Nim : 19.2500.023
Tempat/Tgl Lahir : Rappang, 25 November 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor.12/Pid.B/2022/Pn Pre)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare , 16 Februari 2023
Penulis,



Arjun Gunawan Yusti
NIM. 19.2500.023

ABSTRAK

ARJUN GUNAWAN YUSTI, Analisis fiqhi jinayah terhadap tindak pidana pencurian handphone akibat *Game Online Higgs Dominos Island* (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre) (dibimbing oleh Saidah dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre), untuk mengetahui perspektif Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre), dan mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam (Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre).

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*library research*) atau dapat juga dikatakan sebagai Penelitian Normatif yang bersifat Kualitatif, serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber yaitu buku, jurnal hukum, artikel hukum serta beberapa sumber kepustakaan lainnya berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen arsip pada perkara pidana Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Berdasarkan uraian Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama Muhammad Tri Zur Alias Zur Bin Anwar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa telah mengambil 1 unit handphone, serta beberapa hal yang meringankan keadaan terdakwa. 2) Tindak pidana Pencurian Khususnya Dalam Hukum islam memiliki kedudukan sebagai Jarimah Hudud yang mengharuskan diberlakukannya hukuman potong tangan, tetapi karena tidak tercapainya Nisab atau syarat diberlakukannya hukum potong tangan maka diberlakukanlah Ta'zir sebagai pengganti hudud. 3) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre yang berdasar pada beberapa bukti meringankan seperti pertama kali melakukan kejahatan, menyesali perbuatannya serta telah dimaafkan oleh korban, dan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

(Kata kunci: Pencurian, *Game Online*, Hukum pidana Islam.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGEAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	11
G. Landasan Teori	13
H. Metode Penelitian	25

BAB II	PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DIBERLAKUKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN AKIBAT GAME ONLINE.....	29
	A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	29
	B. Sanksi Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	31
BAB III	PIDANA PENCURIAN AKIBAT GAME ONLINE DALAM PERSPEKTIF <i>FIQHI JINAYAH</i>	
	A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.....	37
	B. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.....	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
	A. Kasus Pencurian Akibat Game Online dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre.....	44
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre.....	49
	C. Analisis Putusan Perkara Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre. ..	55
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	I
	LAMPIRAN.....	V

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Dokumentasi	VIII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Salinan Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN.pre	VI
2.	Dokumentasi	VIII
3.	Biodata Penulis	IX



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نِعْمٌ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dilandasi oleh hukum, maka dari itu segala aktifitasnya diatur dan didasari oleh hukum yang berlaku guna mewujudkan suatu keadilan kepada rakyatnya.¹

Untuk mencapai keadilan tersebut masyarakat harus taat kepada norma hukum yang berlaku, tetapi ada saja kesenjangan masyarakat yang tidak sinkron dengan norma aturan tersebut. Segala hal yang bertentangan dengan hukum akan mendapatkan sebuah sanksi pidana sesuai dengan apa yang mereka perbuat untuk mendapatkan sebuah efek jera.

Norma hukum juga bukan hanya sekedar penentuan perbuatan yang tidak boleh dan diancam hukuman pidana tetapi juga kapan orang tersebut dijatuhi sanksi pidana serta bagaimana pelaksanaan pidana terhadap orang tersebut. Melanggar suatu aturan hukum merupakan perbuatan melanggar hukum (tindak pidana) dan dapat diancam sanksi pidana, di dalam masyarakat tindak pidana sudah sangat sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut, salah satu diantaranya yakni tindak pidana pencurian.

Mencuri menurut KBBI “curi” berarti mengambil kepunyaan orang lain tanpa izin atau secara diam-diam², tindak pidana pencurian ini sudah sangat sering terjadi di Indonesia, tetapi selama 5 tahun terakhir jumlah data statistik

¹ Muhammad Muslih, ‘Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)’, (Legalitas: Jurnal Hukum 4.1, 2017), h. 130–52.

² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 225.

tindak pidana dari Kepolisian Republik Indonesia kian menurun. Oleh karena itu masih diperlukan kesadaran agar tindak pidana pencurian ini tidak terjadi lagi serta dapat memberikan kesadaran lebih terhadap masyarakat bahwa mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam Islam segala perbuatan yang melanggar aturan dalam hal ini alqur'an dan sunnah disebut suatu perbuatan yang melanggar hukum, Hukum Islam telah lama berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 Kedudukan Hukum Islam diakui keberadaannya didalam sistem Hukum Indonesia.³

Dalam Islam tindak pidana pencurian ini merupakan suatu tindakan yang zalim karena mengambil harta seseorang dengan cara batil,⁴ Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Islam itu dianggap sebagai tindak pidana, tindak pidana dalam Islam disebut jarimah. Ada beberapa jenis jarimah dalam Islam seperti Hukuman Hudud, Hukuman Qishas dan Hukuman Ta'zīr. Tindak pidana pencurian (Sariqah) ini terbagi atas dua yaitu pencurian yang diancam dengan Jarimah Hudud dan pencurian yang diancam dengan jarimah Ta'zīr.⁵

Pencurian, dalam hukum pidana diatur dalam “Pasal 362-365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dengan ancaman pidana pada Pasal 362 hukuman penjara lima tahun dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah, lalu “Pasal 363 dengan ancaman pidana hukuman penjara selama-

³ Dr. Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 6.

⁴ Ainun sakti Mulya, ‘Komparasi Hukum Pencurian Menurut Dalil Islam Dengan Kuhp Yang Ada Di Indonesia’, *OSF PREPRINTS*, 2020, h. 2. <https://osf.io/em9ay> (Diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)

⁵ Fuad Thohari, *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam, Hadis Ahkam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 58.

lamanya tujuh tahun lalu berubah jika pencuri yang diterangkan dilakukan oleh dua orang dan merusak atau menghancurkan properti korban di-Hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun, berubah lagi jika pencurian dilakukan diluar rumah dan harga barang dari korban terbilang murah maka dihukum dengan delik pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah pada Pasal 364, serta berubah jika pencurian didahului dengan kekerasan atau ancaman dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun 365 ayat (1).”⁶

Kasus pencurian akibat *Game Online* terjadi di Kota Parepare, adapun kronologisnya bermula saat terdakwa Tri Zur ini kehabisa chip *Domino Highs* terdakwa berniat meminjam uang kepada korban Muslimin, sesampainya di Kontrakan korban, terdakwa pun mengetok pintu namun tidak ada yang membuka pintu beberapa menit kemudia terdakwa mencoba mendorong pintu korban dan masuk ke kontrakan tanpa sepengetahuan korban. Pada saat itu Muslimin sedang tertidur pulas sampai-sampai tidak mendengar Tri Zuryang sedang membangunkannya, lantas Tri Zur yang melihat 1 unit handphone merk A5 milik Muslimin dan mengambilnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Muslimin dan segera beranjak dari kontrakan tersebut. Tiga hari setelah pengambilan Handphone tersebut, terdakwa Tri Zur lalu menggadaikannya dan menukarnya dengan Chip Domino Highs dengan jumlah chip 12 B jika dirupiahkan sekitar Rp. 785.000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu).

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Poleteia, 1995), h. 249-253.

Adapun Putusan Hakim mengenai kasus tersebut dimana Muhammad Tri zur bin Aswar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dengan ini terdakwa Muhammad Tri zur bin Aswar dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dibebankan membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah). Dengan mengikuti latar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana Analisis fiqh Jināyah mengenai tindak pidana pencurian akibat *Game Online* (kasus nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre).⁷

Sedangkan jika berdasar dalam Hukum Islam kasus yang terkait dengan penelitian ini dapat dikategorikan kedalam dua jenis jarimah yaitu jarimah Ta'zīr dan jarimah Hudud, hal-hal yang terkait dengan kedua jarimah ini hanya dapat kita lihat berdasar pada subyat yang ada pada jarimah tersebut apakah memenuhi untuk dikenakan jarimah Hudud atau tidak memenuhi sehingga masuk kedalam kelompok jarimah yang dapat di Ta'zīr atau dipertimbangkan oleh pihak yang memiliki kewenangan baik lembaga legislatif maupun hakim (Waliyul amri). Adapun Fatwa MUI tentang game Higgs Dominos Island ini, khususnya MUI Sulsel mengatakan bahwa game ini haram karena didalam proses transaksinya ada proses perputaran uang yang memenuhi unsur perjudian.⁸

⁷“Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 12/Pid.b/2022/PN Pre,” n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8ebd63cd79acbca8303731343231.html>, (Diakses pada tanggal, 23 Agustus 2022)

⁸ Firdaus Muhammad, “Fatwa MUI Sulsel Tentang Higgs Dominos Island,” (Muisulsel.or.id, 2022) <https://muisulsel.or.id/game-higgs-domino-haram/>. (Diakses pada tanggal, 13 februari 2022)

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim, serta bagaimana analisis Fiqhi Jinayah dari Tindak pidana pencurian akibat game online (putusan nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre)

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dengan berdasar pada latar belakang di atas yaitu bagaimana analisis Fiqhi Jinayah terhadap Tindak pidana pencurian akibat *Game Online* (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre) dengan sub-Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre?
2. Bagaimana analisis Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian akibat *Game Online* dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat membantu dalam pengembangan ilmu dan wawasan serta dapat membuka pikiran untuk lebih memahami mengenai penyelesaian terhadap suatu perkara terkhususnya tindak pidana pencurian serta bisa menjadi tambahan pustakaan untuk perpustakaan IAIN Parepare.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti

Menambah serta membuat wawasan keilmuan tentang tindak pidana pencurian akibat *Game Online*, serta menjadi persyaratan buat penyelesaian proposal skripsi.

b. Bagi akademi

Untuk menambah referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang sehubungan dengan Tindak pidana pencurian akibat *Game Online*.

c. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat melanggar hukum terkhususnya tindak pidana pencurian akibat *Game Online*

E. Definisi Istilah

1. *Fiqhi Jinayah* (Hukum Pidana Islam)

Fiqhi Jinayah (aturan Pidana Islam) terdiri dari 2 kata yaitu *Fiqhi* serta *Jināyah*. Secara bahasa (Etimologi) *Fiqhi* berasal berasal lafal *faqiha yafqahu faqhan* (memahami secara mendalam) sedangkan menurut kata (Terminologi) *Fiqhi* berarti ilmu-ilmu hukum syara' Jika digabungkan dari kedua istilah ini maka pengertian *Fiqhi Jinayah* artinya ilmu tentang aturan syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, dan diperoleh asal dalil-dalil terperinci. Maka bisa kita pahami bahwa *Fiqhi Jinayah* ini artinya suatu ilmu yang menelaah tentang pelanggaran (*jarimah*) dan Hukumannya yang diperoleh dari suatu dalil terperinci seperti sumber aturan pertama dalam Islam yaitu Al-Qur'an, asal hukum kedua sunnah dan hadist dan sumber aturan ketiga yaitu *Ijma* (Keputusan para ulama dan *Fuqaha*), praktis yang digali melalui dalil-dalil terang. *Jināyah* secara kata (Etimologi) merupakan bentuk lisan noun (masdar) asal kata *jana yajni jinayatan* yang berarti dosa atau galat (*Jarimah*) atau bisa diartikan menjadi perbuatan manusia yg diancam hukuman di global juga akhirat, dari bahasa (Terminologi) *Jināyah* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang tidak boleh sang syara' baik itu mengenai harta, jiwa dan lainnya.

Jika digabungkan dari kedua istilah ini maka pengertian Fiqhi Jinayah artinya ilmu tentang aturan syara' yang berkaitan dengan perbuatan yg dilarang (jarimah) dan hukumannya, dan diperoleh asal dalil-dalil terperinci.⁹ Maka bisa kita pahami bahwa Fiqhi Jinayah ini artinya suatu ilmu yang menelaah tentang pelanggaran (jarimah) dan Hukumannya yang diperoleh dari suatu dalil terperinci seperti sumber aturan pertama dalam Islam yaitu Al-Qur'an, asal hukum kedua sunnah dan hadist dan sumber aturan ketiga yaitu Ijma (Keputusan para ulama dan Fuqaha). Jika digabungkan dari kedua istilah ini maka pengertian Fiqhi Jinayah artinya ilmu tentang aturan syara' yang berkaitan dengan perbuatan yg dilarang (jarimah) dan hukumannya, dan diperoleh asal dalil-dalil terperinci. Maka bisa kita pahami bahwa Fiqhi Jinayah ini artinya suatu ilmu yang menelaah tentang pelanggaran (jarimah) dan Hukumannya yang diperoleh dari suatu dalil terperinci seperti sumber aturan pertama dalam Islam yaitu Al-Qur'an, asal hukum kedua sunnah dan hadist dan sumber aturan ketiga yaitu Ijma (Keputusan para ulama dan Fuqaha).

2. Tindak pidana

Setiap tindak pidana pada umumnya memiliki unsur-unsur pidananya, dalam hal penelitian ini Tindak Pidana Pencurian memiliki unsur pidana yang ada dalam pasal 362 KUHP yaitu “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling

⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.8-9.

lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”¹⁰ adapun unsur dalam pasal ini yaitu:

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum

Dalam “Pasal 362 KUHP” ini memiliki unsur melawan Hukum (Wederrechtelijk). Pada unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi lagi menjadi dua yaitu Unsur subjektif dan Unsur objektif.

a) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif dalam tindak pidana pencurian yaitu anasir dari delik “Pasal 362 KUHP”.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu bahwa delik terdiri dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau bisa dikatakan perbuatan yang melawan Hukum dari “Pasal 362 KUHP”

Pada umumnya perbuatan melawan hukum itu merupakan unsur objektif namun adakalanya juga termasuk kedalam unsur subjektif, tergantung pada sanubari terdakwanya.

¹⁰ Rony A Walandouw, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP,” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).

3. Pencurian (*Sariqah*)

Pencurian dalam bahasa arab berarti sariqah yang berarti mencuri sesuatu yang bukan haknya secara batil. Pencurian ini sangatlah dilarang dalam Islam karena merupakan jarimah Hudud dimana sanksinya sudah diatur dalam Al-Qur'an.

Pencurian ialah suatu gejala sosial yang tak jarang muncul pada masyarakat, segala macam cara sudah dilakukan pihak yang berwajib serta masyarakat dalam menghapusnya akan tetapi upaya tersebut tidak akan terwujud sepenuhnya karena kejahatan tidak dapat di hapus kandengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi intensitasnya. Dalam masyarakat juga ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian tidak dapat dihapuskan diantaranya faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang memiliki kesempatan melakukan pencurian. Dalam KUHP pencurian adalah perbuatan mengambil hak orang lain tanpa izin yang lebih jelasnya ada dalam Pasal 362, seiring berkembangnya zaman ada beberapa jenis pencurian seperti pencurian biasa dan pencurian secara online, dimana pelaku tidak perlu melakukan action untuk melakukan tindak pidananya cukup hanya dengan duduk didepan gadget dan komputer.¹¹

4. *Game Online*

Game Online artinya permainan yang umumnya dipergunakan menggunakan jaringan internet dan selalu menggunakan teknologi yang terdapat ketika ini

¹¹ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): h. 46.

seperti modem dan kabel koneksi, adapun istilah lain berasal *Game Online* yaitu permainan daring. Pada umumnya *Game Online* merupakan suatu frame dimana seseorang bermain serta mengobrol secara online dan ruang lingkungannya mencakup seluruh dunia. Awal mula *Game Online* ini yaitu dari suatu permainan yang sederhana berbasis teks hingga menggunakan grafik yang tinggi menyebabkan game tersebut diminati oleh banyak orang. Pada *Game Online* penelitian ini, terdapat dua unsur primer, yaitu server serta client. Server melakukan administrasi permainan serta menghubungkan client, sedangkan client artinya pengguna permainan yang memakai kemampuan server, dan terdapat transaksi antara client dan client sehingga memunculkan unsur judi didalamnya.¹²

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum lebih dalam lagi mengenai penelitian ini, seperti yang kita ketahui bahwa pasti ada peneliti terdahulu yang membahas tentang penelitian saat ini maka tidak menutup kemungkinan ada persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, maka ada beberapa penelitian yang sama namun memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian saat ini, guna untuk menghindari adanya duplikasi penelitian selanjutnya

Muhammad Riast Umar Al Hikam dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual beli Chip *Game Online Higgs Dominos*

¹² “Pengertian Game Online, Sejarah Game Online Hingga Jenisnya,” layanan Publik Id, 2020, <https://pelayananpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/>. (Diakses pada tanggal, 3 september 2022)

Island".¹³ Hasil penelitian ini membahas tentang tindak pidana Perjudian jual beli chip *Game Online Higgs Dominos Island* dikelompokkan sebagai tindak pidana berlanjut , dimana menumpangkan chip ke dalam game tersebut sudah dianggap memenuhi unsur perjudian yang lalu dilanjut dengan proses jual-beli chip tersebut. dengan bgitu dapat dikatakan bahwa *Game Online* salah satu pemicu terjadinya tindak pidana. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sedangkan yang membedakannya yaitu pada penelitian ini yang sama sekali tidak membahas Hukum Islamnya (Fiqhi Jinayah-nya).

Fauzi dengan judul penelitian "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap aktivitas penggunaan *Game Online Higgs Dominos Island* di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padang sidempuan".¹⁴ Adapun hasil penelitian ini yaitu menganggap bahwa game *Higgs Dominos Island* bukan sebagai hiburan saja melainkan termasuk kedalam tindak pidana perjudian dimana Game ini telah memenuhi unsur perjudian seperti taruhan yang menyebabkan ada yang untung dan ada yang rugi. Tinjauan Hukum Islam dalam penelitian ini sudah sesuai karena *Game Online* higgs domino Island dianggap sebagai tindak pidana dalam Islam, memperoleh keuntungan dengan cara yang batil, sehingga menyebabkan game ini haram. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada tinjauan Hukum Pidana Islamnya (Fiqhi Jinayah-nya), tetapi yang

¹³ Muhammad Riast Umar Al Hikam, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Bls)" (Universitas Hasanuddin, 2021), h. 29. (Diakses pada tanggal, 24 Agustus 2022)

¹⁴ Mahmud Fauzi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Penggunaan Game Online Higgs Domino Island Di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan" (IAIN Padangsidempuan, 2021), h. 31. (Diakses pada tanggal, 24 Agustus 2022)

membedakannya yaitu pada penelitian ini perkara yang disebabkan lebih kearah perjudian bukan pencurian.

Mila Puspita dengan judul penelitian “Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli chip pada *Game Online* higgs domino”.¹⁵ Adapun Hasil penelitian mengungkapkan bahwa serangkaian kegiatan mulai dari pemasaran hingga penjualan menurut Hukum Islam hukumnya haram. Cara perolehan objek sudah haram. karena dilakukan dengan cara berjudi (maysir). Adapun Kemiripan dengan Penelitian tersebut yaitu juga membahas mengenai tinjauan Hukum Islamnya, sedangkan perbedaan dengan penelitian tersebut tidak membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang disebabkan *Game Online Higgs Dominos Island*.

Tidak menutup kemungkinan banyak kesamaan materi dengan peneliti terdahulu, tetapi dari pembahasan sangatlah berbeda karena penulis lebih memfokuskan bagaimana pertimbangan hakim dan analisis Fiqhi Jinayah terhadap putusan nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre.

G. Landasan Teori

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan ini merupakan tata tertib dalam menjalankan suatu proses pidanaan dengan baik dan juga pembenaran (Justification) mengapa seseorang dijatuhi pidana,¹⁶ adapun beberapa teori mengenai pidanaan sebagai berikut:

¹⁵ Mila Puspita, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino” (IAIN Bengkulu, 2021).

¹⁶ Fajar Ari Sudewo, “Penologi Dan Teori Pidanaan” (Pt. Djawa Sinar Perkasa, 2022).

a) Pendekatan *Retribution* (Pembalasan)

Teori ini berpendapat bahwa mediasi adalah proses penyeimbangan dalam kesalahan tertentu; Namun, ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana karena ada kesalahan mutlak yang dilakukan, yang berarti bahwa mediasi digunakan sebagai alat untuk mengatur pengadilan. Adapun teori retributif ini terbagi atas dua yaitu subjektif, dimana pembalasannya langsung ditujukan kepada kesalahan sipembuat. Sedangkan Objektif, pembalasannya ditujukan kepada perbuatan yang telah dilakukan.

Pendekatan

b) *Deterrence* (Pencegahan)

Teori ini berfokus pada proses penyeimbangan kesalahan tertentu, yang digunakan sebagai alat untuk membantu individu mengatasi kesejahteraan tertentu. Sesuai dengan teori ini, sanksi diterapkan untuk menetapkan tujuan tertentu, yang mengharuskan terjadinya kesalahan dalam lingkup massa/masyarakat.

c) Pendekatan *Rehabilitation*

Pendekatan ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana cara seseorang taat akan hukum. Adapun pemidanaannya dengan cara memberikan sanksi pidana yang tidak terlalu berat atas kesalahannya sehingga dia merasa menyesal atas perbuatannya lalu taat atas hukum yang berlaku. Teori ini juga dikemukakan oleh peredaran positif yang

beropini bahwa pemidanaan juga memberikan perawatan sebagai pidana pengganti.¹⁷

d) Pendekatan *Incapatitation* (Inkapasitasi/Pelemahan)

Pendekatan ini bisa dikatakan suatu upaya untuk menghilangkan kemampuan pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan terus menerus, adapun contoh inkapasitasi yang sering digunakan yaitu pemenjaraan, tetapi jika berdasarkan fakta, model teori ini memandang bahwa pemenjaraan tidak dapat mengubah perilaku pelanggar hukum. Tetapi dalam kurun waktu yang ditentukan dia tidak dapat melakukan kejahatan.

e) Pendekatan *Restoration*

Pendekatan ini lebih kepada membayar kerugian yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan kata lain membayar korban atas kejahatan yang telah dilakukan tanpa adanya hukum yang mengatur (damai). Sehingga pada saat pemidanaannya selesai, tidak ada unsur dendam lagi antara kedua pihak baik korban maupun pelaku.¹⁸

2. Teori *Hudud*

Hukuman yang telah ditetapkan ulil amri tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' dan jika bertentangan maka hukum tersebut bisa

¹⁷ Andi Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 59.

¹⁸ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1203/> (Diakses pada tanggal, 2 september 2022)

dikatakan batal. Hukuman juga harus bersifat pribadi dimana hukuman haruslah diberlakukan kepada orang yang melakukan jarimah (tindak pidana), hukuman juga haruslah bersifat adil merata dan hukuman dapat berlaku untuk siapa saja yang melakukan jarimah (tindak pidana) tanpa adanya deskriminasi.

Jika dilakukan perbandingan antara kaitan satu hukum dengan hukum lainnya maka timbul lah beberapa unsur antara lain:

- a) Hukuman Pokok (*Uqubah Ashliyah*) seperti hukuman inti dalam suatu kejahatan contohnya dalam pembunuhan maka diberlakukan qishas
- b) Hukuman Pengganti (*Uqubah Badliyah*) yaitu hukuman pengganti terhadap hukuman pokok yang kejahatannya masih samar sehingga perlu di Ta'zīr
- c) Hukuman Tambahan (*Uqubah Taba'iyah*) yaitu hukuman tambahan hukuman yang diakibatkan hukuman pokok seperti pembunuhan terhadap pewaris yang menyebabkan dia tidak dapat mewarisi harta dari pewaris ini.
- d) Hukuman pelengkap (*Uqubah Taklimiyyah*) yaitu hukuman yang melengkapi dari hukuman pokok yang diberikan seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipenggal lehernya.

Adapun defenisi mengenai Hudud dimana segala perbuatan melanggar hukum Allah dan sudah ditetapkan juga hukumannya demi kemaslahatan Ummat manusia, dengan kata lain bahwa Ketetapan ini tidak dapat diganggu gugat karena sudah tertera pada Al-qur'an dan Hadis jenis pelanggaran serta sanksinya. Secara tidak langsung juga jarimah Hudud ini menganut asas legalitas dimana

yaitu tidak memberikan batas baik yang tertinggi maupun yang terendah terhadap suatu Hukum.¹⁹

Di dalam jarimah Hudud juga ada sebuah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh pemberi putusan/hakim. Adapun prinsip-prinsip itu sebagai berikut:

- 1) Hakim tidak boleh memutus hukuman jarimah dengan jarimah yang lainnya meskipun mengandung suatu persamaan didalamnya (saling terkait).
- 2) Hakim tidak memutuskan suatu putusan jika tidak sesuai dengan nash yang telah ditetapkan.
- 3) Setiap pelaksana hukum agar menetapkan hukum sesuai dengan klasifikasi jarimah masing-masing serta menerangkan prosesnya.
- 4) Hakim tidak dapat memperluas penafsiran yang berkaitan dengan nash-nash Pidana.

Adapun salah satu jenis Jarimah Hudud yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

a) *Sariqah* (Mencuri)

Dalam Islam mencuri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan merogoh barang/harta orang secara batil, menurut pengertian fuqaha mengambil harta seseorang yang sudah baligh, berakal dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan.

¹⁹ Abdi, "Keluwesannya Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian, 2019)," h. 376.

Dengan jarimah Hudud yang ada, dapat dipastikan bahwa jarimah Hudud adalah jarimah yang sanksinya sudah jelas diatur di dalam Al-qur'an dan Hadis. Jarimah Hudud juga memiliki suatu hal yang dapat membatalkannya seperti pada kasus Sariqah (pencurian) dimana jika seseorang dengan diam-diam mengambil handphone yang terjatuh dijalanan dan tidak mengetahui siapa pemiliknya, maka dengan kasus diatas Jarimah Hudud tidak dapat diberlakukan. Beda halnya dengan jarimah Ta'zīr, para ulama memegang kaidah “kesalahan dalam memaafkan seorang imam lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan hukuman” maka dari itu hakim harus menghilangkan kergauan dalam memustuskan pelaku jarimah. Adapun sanksi dari jarimah Hudud sudah jelas ada di dalam al-qur'an. Oleh karena itu perlu juga dijelaskan macam-macam Hukuman jarimah Hudud, sebagai berikut:

b) Hukuman bagi paelaku pencurian (*Sariqah*)

Hukuman bagi pencuri yaitu potong tangan, sesuai dengan bunyi ayat Allah Swt dalam (Q.S. Al-Maidah (5):38):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁰

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002).

3. Teori *Ta'zīr*

Ta'zīr adalah bagian dari *uqubat* (Hukuman) adalah balasan atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau maksiat, *Ta'zīr* memiliki banyak macam bentuk tetapi semua tergantung kepada pihak yang diberikan kewenangan baik lembaga legislatif ataupun hakim (*Waliyul amri*).²¹ *Ta'zīr* pada umumnya merupakan adalah menghukum atau mengambil tindakan atas unsur jarimah yang aturannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan had atau pembayaran kafarat, serta sebagai upaya agar jarimah tidak terjadi lagi. Imam Nawawi mengatakan bahwa *Ta'zīr* merupakan hukuman yang diberikan oleh hakim yang sesuai dengan pertimbangannya atau dengan kata lain hukuman yang tidak diatur sesuai syara' tetapi melalui pertimbangan ulama (Hakim) yang berkuasa.²²

a) Jenis-jenis Jarimah *Ta'zīr*

Ada beberapa jenis jarimah *Ta'zīr* jika dilihat dari hak yang dilanggar maka:

- 1) *Ta'zīr* yang menyinggung hak-hak Allah
- 2) *Ta'zīr* yang menyinggung hak manusia satu sama lain

Jika dilihat berdasarkan sifatnya terbagi atas 3 yaitu:

- 1) *Ta'zīr* karena maksiat
- 2) *Ta'zīr* karena membahayakan kemaslahatan ummat manusia
- 3) *Ta'zīr* karena melanggar hukum

²¹ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): h. 2.

²² H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

Jika dilihat berdasarkan sumber hukumnya maka Ta'zīr terbagi atas 3 yaitu:

- 1) *Ta'zīr* yang disebabkan karena ketidaksesuaiannya suatu jarimah *Hudud* atau qishas
- 2) *Ta'zīr* yang sudah ada nash-nya sesuai syara' tetapi masih dalam tahap kekosongan hukum
- 3) *Ta'zīr* yang sama sekali belum ditentukan hukumnya.²³

b) Pembagian *Ta'zīr*

Pada umumnya Ta'zīr itu terbagi menjadi 4 bagian yaitu: pertama; Ta'zīr yang berkaitan dengan badan, kedua; Ta'zīr yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; Ta'zīr yang berhubungan dengan harta dan keempat; Ta'zīr yang lainnya.

- 1) *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan terbagi dua lagi yaitu hukuman mati dan hukuman dera
- 2) *Ta'zīr* yang berhubungan dengan kemerdekaan terbagi dua yaitu penjara dan pengasingan
- 3) *Ta'zīr* berhubungan dengan harta yaitu status harta tersebut
- 4) *Ta'zīr* lainnya seperti:
 - a) Peringatan akhir
 - b) Dipertemukan depan sidang
 - c) Pemberian nasihat

²³ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019 h. 7-8).

- d) Celaan
- e) Pengucilan
- f) Pemecatan
- g) Pengumuman terhadap kesalahan di depan umum²⁴

Melihat kasus pencurian yang terjadi pada Kota Parepare yg diakibatkan *Game Online*, maka hukuman ta'zir lah yang dapat dijadikan sebagai eksekusi atas perkara pencurian yg terjadi pada kota Parepare ini. Maksud serta tujuan adanya Ta'zir menjadi hukuman pada kasus pencurian ialah buat memberi pengajaran pada pelaku jarimah supaya tak mengulangi lagi perbuatannya. dari Syarbani Al-Khatib, bahwa Al-Qur'an yg dijadikan landasan adanya jarimah Ta'zir merupakan surah Al-Fath: 8-9 yaitu:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”²⁵

Mengenai kasus pencurian yang menjadi subjek hukum Ta'zir, seorang ahli bernama Ahmad Wardi berpendapat bahwa pencurian tidak dikenakan potong tangan karena syarat dan unsur diberlakukannya hukum potong tangan tidak terpenuhi. Namun, mereka diberi sanksi berupa hukuman Tazir. Pencurian ini jatuh ke dalam dua kategori. Pertama, pencurian yang dapat dikenakan hukuman

²⁴ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019) h. 8-9.

²⁵ Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*.

Hadd, tetapi karena kecurigaan maka tidak memenuhi persyaratan atau komponen Hadd. Hal ini didasarkan pada kehendak pemilik barang mengingat pencurian ini juga dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan.

5. Teori Batas Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (*Sariqah*)

Pencurian merupakan suatu tindak pidana mengambil barang orang lain secara diam-diam dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Dalam Hukum pidana islam pencurian ini merupakan jarimah hudud dimana sanksi serta larangannya sudah diatur dalam Al-quran. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hukum potong tangan diberlakukan terhadap seseorang yang secara diam-diam mengambil harta milik orang lain serta berlaku untuk semua kaum baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang kasta. Para ulama berpendapat hukuman pencurian ini sangat berat maka dari itu beberapa ulama memberi persyaratan nishab dimana banyak hadist yang menjelaskan kadar satu nishab itu 1:4 dinar atau setara dengan 3 dirham, tetapi dalam persyaratan tersebut masih banyak ulama yang berberda pendapat karena pencurian belum tentu yang dicuri berupa emas atau perak bisa saja suatu barang.

Salah satu tokoh Islam yaitu Muhammad Syahrur²⁶ memiliki pemikiran tentang batas-batas dalam hukuman ini setelah melalui berbagai penalaran-penalaran yang bersifat rumit. Dalam pemikirannya hukum potong tangan merupakan Hukuman maksimal bagi pelaku jarimah sariqah (Pencurian) dalam

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, “Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur),” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018): h. 23.

fiqhi jinayah yang didalamnya terbagi menjadi dua hukuman yaitu pencurian yang dapat dikenakan Had dan pencurian yang dapat dikenakan ta'zir:

a) Pencurian yang diancam dengan had

Pencurian yang diancam dengan Had yaitu pencurian yang unsurnya telah terpenuhi secara lengkap baik pencurian kecil (Sariqah suhro) dengan kata lain mengambil harta orang lain secara diam-diam maupun pencurian besar (Sariqah kubro) mencuri secara terang terangan dan menggunakan kekerasan.

b) Pencurian yang diancam dengan ta'zir

Pencurian yang diancam ta'zir adalah pencurian yang had nya tidak terpenuhi secara maksimal. Dimana syarat dari diberlakukannya ta'zir terbagi atas dua yang pertama karena tidak terpenuhinya unsur had sehingga diberlakukan ta'zir, dan yang kedua mengambil barang milik orang dengan sepengetahuan pemiliknya tanpa adanya unsur kerelaan serta tidak menggunakan kekerasan.

Dalam ketentuan potong tangan juga ada beberapa pendapat dimana pada proses potong tangan yang dipotong dinagian pergelangannya dan ada juga yang berpendapat yang dipotong hanya jarinya saja

6. Teori Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya Hakim yang telah diberikan suatu perkara tidak dapat menolak perkara tersebut meskipun dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur atau terkait dengan perkara itu. Hakim juga dituntut untuk dapat memberikan keadilan kepada semua pencari keadilan. Keadilan tentunya tidak

dapat diperoleh hanya dengan berlandaskan teori-teori saja tetapi keadilan aslinya berasal dari hati nurani seorang Hakim yang juga manusia. Hati nurani yang dimaksud dalam hal ini tidak dapat diperoleh oleh manusia biasa saja, tetapi hanya dapat ditemukan oleh seorang Hakim yang sudah terlatih dan terbiasa dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu dalam memutuskan suatu perkara perlulah yang dinamakan pertimbangan Hakim. Ada dua cara yang mendukung dalam proses pertimbangan hakim ini antara lain Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Teori menciptakan Hukum (*Rechtsschepping*):

a) Teori Menemukan Hukum (*Rechtsvinding*)

Dalam mencari keadilan, keadilan ini juga haruslah memiliki landasan Hukum, tanpa adanya landasan hukum yang jelas Hakim bisa saja menyalagunahkan kewenangannya dengan mencari landasan hukum yang mendukung salah satu pihak. Disinilah peran Hakim dalam memutuskan Hukum in Concrito. Seperti dalam perkara sederhana biasanya hakim hanya mencari landasan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut tanpa menggunakan suatu penalaran yang rumit, sedangkan dalam kasus yang rumit perlu yang dinamakan penalaran yang betul-betul maksimal yang memungkinkan mendapatkan keputusan yang dapat menunjang keadilan. Proses penemuan hukum ini juga harus dilakukan secara hati-hati demi mencapai suatu keadilan.

b) Teori Menciptakan Hukum (*Rechtsschepping*)

Seperti yang ada pada hakikatnya bahwa Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan meskipun perkara itu tidak

memiliki landasan Hukum. Sehingga terjadi hal seperti itu maka Hakim diwajibkan untuk menciptakan Hukum sesuai dengan hati nuraninya agar suatu keadilan dapat diperoleh. Dengan kewenangan itu hakim juga harus sangat berhati-hati dalam menciptakan Hukum karena merupakan tanggung jawab yang sangat besar akan tetapi dalam hal ini Hakim juga tidak dapat dikatakan sebagai Pembuat Undang-undang tetapi Hakim hanya ingin agar perkara dapat diselesaikan dengan baik dan adil.

H. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (Library Research). Dimana tahapan penelitian dengan menghimpun beberapa sumber kepustakaan baik primer juga sekunder baik melalui bahan kepustakaan seperti buku, jurnal dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai doktrinal yang bersifat kualitatif dimana menganalisis putusan pengadilan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre.

b) Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan terhadap studi kasus (case approach), dimana melakukan atau mengambil serta menggali bahan serta informasi melalui suatu kasus yang dikembangkan. Kasus dalam hal ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre

1) Jenis Data

Sumber data yang diperoleh dengan menganalisis perkara dengan putusan nomor. 12/Pid.B/2022/Pn Pre tentang pidana pencurian sehingga muncul data-data yang dapat membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data yang digunakan peneliti dalam menjawab pertanyaan dan rumusan masalah sebagai berikut:

a) Sumber data

Adapun sumber data yang peneliti angkat sebanyak dua sumber data, di sini sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian lapangan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang asli. Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian ini berupa putusan Nomor. 12/Pid.B/2022/Pn Pre langsung dari Pengadilan Negeri Parepare, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 tentang perjudian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan berasal dari sumber data yang asli melainkan melalui perantara. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari undang-undang, buku pedoman tentang perjudian, jurnal, artikel, al-Qur'an, skripsi, e-book, website, dan semua yang terkait dengan penelitian.

c) Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling efektif dalam proses penelitian dengan tujuan menjawab semua pertanyaan mengenai suatu penelitian.²⁷ Maka dari itu adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh bahan tentang hukum baik skunder maupun primer yang terkait dengan sasaran penelitian.

2) Analisis Putusan

Pengumpulan data melalui proses analisis putusan ini yaitu mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta mempelajari dokumen arsip dari putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 12/Pid.B/2022/Pn Pre.

d) Metode Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data, lanjut ke tahap pengolahan data. Beberapa proses pengolahan data antara lain:

1) Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah proses pemeriksaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data. Pemeriksaan dalam hal ini seperti pemeriksaan kelengkapan penelitian, kejelasan makna serta penyesuaian antara data dengan penelitian.

²⁷ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5 (2020).

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying adalah proses pengklafikasian suatu data sehingga sesuai dengan kategorinya masing-masing. Dalam hal ini mengenali serta mendalami suatu hal yang kemudian di klasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yang terkait.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi bisa dikatakan sebagai tahap koreksi, dimana pada proses verifikasi ini yaitu tahap perbaikan, membenaran dan konfirmasi dalam suatu penelitian yang sudah diklasifikasikan.

4) Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah suatu keterangan, penguraian serta pengumpulan dalam menganalisis suatu data yang dihasilkan dengan menghubungkan fokus masalah yang terkait dengan penelitian

5) Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Proses pembuatan simpulan ini merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan data dimana setiap data yang diperoleh setelah melalui beberapa tahap pengumpulan data lalu disimpulkan, bisa dikatakan Kesimpulan dalam suatu penelitian atau jawaban terakhir dalam menjawab rumusan masalah yang terkait dengan penelitian.

BAB II

PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG DIBERLAKUKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN AKIBAT GAME ONLINE

A. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Menurut KUHP yang merupakan dasar hukum dari hukum positif menjelaskan bahwa Pencurian merupakan suatu tindak pidana mengambil barang orang lain secara sadar dengan maksud memiliki secara melawan hukum.²⁸ Pencurian ini berasal dari kata “curi” yang memiliki artian mengambil barang yang bukan miliknya²⁹. Hal mengenai pencurian ini mungkin sudah sangat jelas karena delik-delik dari dasar hukumnya telah tercantum dalam KUHP.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam “Pasal 362 KUHP”. Menurut Van Toelitching mengenai pembentukan pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang

²⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, h. 249-253.

²⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 225

tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.³⁰

Kedudukan Tindak pidana pencurian ringan ini masuk kedalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 menuai pro-kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Perma No. 2 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebagaimana dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring). Apakah Perma No. 2 Tahun 2012 akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tentu waktu yang akan mengujinya. Sebab dibalik penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya dibawah 2,5 juta. Bahkan ada juga yang memahaminya pencurian uang dengan nilai kurang dari 2,5 juta rupiah. Tetapi, kekhawatiran itu tentu bagi mereka yang awam hukum, dimana Perma No. 2 Tahun 2012 dalam persepsi publik yang awam mengacu pada nilai rupiahnya. Padahal Perma No. 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak pidana, tetapi hanya pada tindak pidana ringan (Tipiring). Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini

³⁰ Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,(2019)" h. 2.

ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP.³¹

Adapun jenis pencurian dapat dibedakan dalam 2 bentuk yaitu memberatkan dan meringankan, pencurian pada bentuk diperberat (*gequalifecerde diefstal*) ditambah hal hal yang lainnya termasuk unsur objektif dan subjektifnya yang bersifat memberatkan pencurian itu oleh karenanya diancam dengan pidana pencurian paling berat, sedangkan pencurian ringan (*gepriviligerde dieftsals*) dapat diberlakukan jika barang yang diambil nilainya kurang dari Rp 250.000, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tetapi barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250.000 dan pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat dengan cara membongkar, melompat, memanjat serta memakai kunci palsu dengan barang curian yang tidak lebih dari Rp 250.000, jika hal tersebut terjadi maka pencurian itu dikualifikasikan ke dalam pencurian ringan.³²

B. Sanksi Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Setiap pelanggaran yang dilakukan tentu ada sebuah sanksi yang diberlakukan, adapun pada tindak pidana pencurian ini sanksi yang diberlakukan yaitu pidana penjara serta pidana denda sesuai dengan seberapa berat pencurian yang dilakukan yang dimulai dengan adanya penahanan pada proses penyidikan.

Penahanan merupakan suatu proses penempatan terdakwa atau pelaku oleh penyidik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab

³¹ Leonardo O A Pandensolang, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2019), h. 5-6.

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), h. 35-40.

Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).³³ Sebagai tambahan proses penahan ini berlangsung sesuai dengan kebutuhan penyidik, jika sudah tidak ada yang ingin diselidiki maka lanjut ke tahap pengadilan, proses penahanan ini belum termasuk kedalam waktu vonis yang diberlakukan dipengadilan nantinya.³⁴

Adapun ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dengan bunyi Pasal: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000” (Pasal 362 KUHP).³⁵

Salah satu asas hukum yakni “Geen Straff Zonder Schuld” memiliki pengertian yaitu terdapat 2 hal yang d kandung dalam asas ini. Pertama, Jika suatu perbuatan atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-undang yang terkait. Kedua, ketentuan tidak pernah berlaku surut, selain terhadap satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dengan adanya pengertian dari konsep asas ini maka setiap tindak pidana itu

³³ 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia, 2018), h. 684.

³⁴ Padian Adi and Ismail Koto, “Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanguhan Penahanan,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): h.79.

³⁵ R soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Hukum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Poleteia, 1998), h. 120.

diancam dengan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggung jawabannya.³⁶

Berdasarkan rumusan dari Pasal yang diberlakukan terhadap kasus pencurian ini yaitu Pasal 362 KUHP yang mana memiliki ancaman penahanan yaitu pidana penjara serta pidana denda. Yang dilakukan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian ringan karena tidak memenuhi unsur-unsur pencurian yang memberatkan. Adapun penjelasan mengenai pidana penjara serta pidana denda sebagai berikut:

1) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu hukuman dari beberapa hukuman Pokok yang ada dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi “pidana terdiri atas pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan” sedangkan pada proses pelaksanaannya pidana penjara diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP yang terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan Pidana penjara dalam waktu tertentu.

Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam KUHP maupun di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana. Pelaksanaan pidana penjara pun kemudian mengalami perubahan mulai tahun 1964 dengan perubahan istilah pemenjaraan

³⁶ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

menjadi pemasyarakatan. Istilah penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan.³⁷

Penulis juga menambahkan pendapat dari Djisman Samosir bahwa Pidana penjara ini merupakan suatu Pembatasan kemerdekaan yang dilakukan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu, sehingga ia tidak bebas melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakala. Dengan dernikian pidana penjara mengakibatkan derita pada terpidana dalam jangka waktu tertentu.³⁸

Dwija Priyanto juga merumuskan bahwa pidana penjara Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.³⁹

Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pidana penjara ialah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan, karena dapat dijatuhkan sumur hidup dan sementara waktu.⁴⁰

2) Pidana Denda

Lanjutan dari pidana penjara, pidana denda ini juga sangat populer dikalangan pidana karena merupakan pidana wajib bagi pelaku pidana, Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan

³⁷ Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia* 3 (2020): h. 58.

³⁸ C Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Binacipta, 2018), h. 5.

³⁹ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (PT Refika ADditama, 2019).

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 62.

Buku III KUHP dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*alternative sanction*) untuk pidana hilang kemerdekaan dengan pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Pidana denda juga dapat disetarakan dengan pidana penjara karena diakui sebagai pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku pidana.⁴¹

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa : “Ketika seorang dirugikan orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada kira-kira abad ke-12 yang dirugikan mendapat pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin membaik. Akhirnya penguasa seluruh pembayaran hasil ganti kerugian yang menurun,

⁴¹ A R Suhariyono, “Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia,” 2009, h. 5.

sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik. Akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut.⁴²

Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Jangka waktu pembayaran denda ditentukan berdasar putusan hakim. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiri.⁴³

Dengan uraian-uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap korban yakni 3 bulan penjara dan denda baik yang memberatkan maupun meringankan haruslah bersifat mendidik serta memberikan efek jera terhadap pelaku, sedangkan proses pemidanaannya merupakan prosedur pidana yang normal yang sering dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap perlakuannya. Terdakwa, korban serta masyarakat juga harus memelihara kerukunan masyarakat dan turut serta melakukan pembibingan sosial agar tidak terjadi lagi tindak pidana lainnya.

⁴² Sutherland & Cressey, *The Control Crime : Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana* (Bandung: Tarsito, 1974), h. 45.

⁴³ Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 248–57.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN AKIBAT GAME ONLINE DALAM PERSPEKTIF *FIQHI JINAYAH*

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencurian atau dalam hukum islam disebut (*sariqah*), menurut Herfin Fahri dalam salah satu journal Al Hikmah mendefinisikan pencurian (*sariqah*), artinya secara bahasa adalah mencuri harta (*al-mal*) secara rahasia atau diam-diam dan tipu daya. Sedangkan arti secara hukum (*shar'i*), para ahli fikih (*fuqaha'*) mendefinisikan mencuri adalah seseorang yang berakal, baligh mengambil atau mencuri harta dengan kadar tertentu secara rahasia dari tempat simpanan yang jelas dengan cara tidak benar dan tanpa ada unsur samar (*shubhah*).⁴⁴ Untuk lebih jelasnya Muhammad Rawwas Qal'ahjy dalam buku *Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah* berpendapat bahwa mencuri adalah seorang mukallaf mengambil sesuatu sampai nisab dari pemiliknya dari tempat simpanan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁴⁵

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai pencurian, Dalam kitabnya *Hukum Pidana Islam* Abdul Qadir sudah juga menjelaskan mengenai Arkan al-sariqah yakni Pertama, Mengambil secara sembunyi-sembunyi; Kedua, Barang yang dicuri harus harta(mal); (1) Harta tersebut harus bisa di pindah (*manqul*); (2) Harta tersebut harus bernilai atau berharga (*mutaqawwim*); (3) Harta tersebut harus tersimpan (*muhrazan*)

⁴⁴ Herfin Fahri, "Dilema Hukum Pidana Islam Di Era Modern; Had Al-Sariqah Perspektif Ulama Salaf Dan Ulama Kontemporer," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2018): h. 230.

⁴⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahjy, *Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah*, Vol 2 (Beirut: Dar al-Nafa'is, 2019), h. 1080.

dalam tempat simpanan, misalnya dalam brankas atau lemari, itupun dalam penjagaan sendiri maupun dijaga orang lain (penjaga khusus); (4) Harta tersebut harus sampai nisabnya, (bagian inilah inti dalam pembahasan makalah ini); ketiga, Barang yang dicuri harus milik orang lain; keempat, Ada niat tindak kejahatan pidana.⁴⁶

Inti dari tindak pidana pencurian (sariqah) ini berdasarkan dari beberapa pendefinisian diatas bahwa (sariqah) merupakan jarimah Hudud dimana larangannya telah diatur dalam Al-Quran, dimana (Sariqah) adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk dimiliki, pengeetian Sariqah tidaklah berbeda jauh dengan pengertian pencurian menurut KUHP.

Adapun dasar Hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian (Sariqah) sudah ada di dalam Al-Quran, beberapa ayat di antaranya sebagai berikut:

1. QS Al-Maidah ayat 33

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁷

2. QS Al-Maidah ayat 33

⁴⁶ Abdul Qadir Awdah, *Tashri' Al-Jina'i Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Kitab Al- A'rabi, n.d.), h. 608.

⁴⁷ Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*.

Ayat ini diturunkan sebelum turunnya QS Al-Maidah ayat 38 yang merupakan dasar Hukum dari Sariqah.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”⁴⁸

B. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Abdul Qadir sudah menjelaskan tentang jenis tingkatan dalam tindak pidana pencurian (sariqah), dalam tindak pidana pencurian atau dalam hukum pidana islam disebut Sariqah dapat dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu pencurian ringan dan pencurian berat, dimana jika ada pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar disaksikan oleh pemiliknya serta tidak menggunakan kekerasan maka hal tersebut dapat di kaulifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan dalam hukum pidana islam dan apabila salah satu dari kedua unsur itu terpenuhi atau dengan kata lain melakukan pencurian dengan kekerasan maka pencurian tersebut di kualifikasikan kedalam pencurian berat.⁴⁹

⁴⁸ Agama RI.

⁴⁹ Abdul Qadir Awdah, *Tashri' Al-Jina'i Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Kitab Al- A'rabi, n.d.)

Syarat-syarat Pencuri Menurut al Sayid Sabiq, bahwa syarat- syarat pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. *Taklif* (cakap hukum) Yaitu, pencuri tersebut sudah balig dan berakal maka tidak divonis potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak mukalaf, tapi anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (*ta'zir*). Dan Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.
2. Kehendak sendiri atau Ikhtiar Yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar menggugurkan taklif.
3. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang *syubhat* Yaitu sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat, jika barang tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena itu orang tua (bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu milik bapakmu.

Dalam fikih jinayah hukuman potong tangan terhadap pencuri hanya dijatuhi apabila atau dilakukan apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur atau rukun tertentu.

⁵⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 315.

Sebagai informasi tambahan bahwa Hukum Islam menentukan hukuman yang tegas dan berat serta memenuhi rasa keadilan terhadap pelaku kejahatan yang melanggar hak-hak masyarakat. Hukuman yang diterapkan bersifat menjerakan pelaku kejahatan untuk mengurangi perbuatan haramnya, dan juga bersifat pendidikan pada masyarakat luas untuk tidak meniru perbuatan jahat. Demikian pula yang dituju oleh hukum Indonesia yang secara umum adalah untuk memberi rasa keadilan warga serta untuk memperbaiki kepuasan masyarakat akibat terjadinya kejahatan dan untuk mencegah kejahatan dengan memberikan ancaman hukuman serta pelaksanaan terhadap penjahat, memberi pendidikan pada masyarakat dan melenyapkan pelaku kejahatan dari pergaulan masyarakat.⁵¹ Adapun pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian terbagi atas 2 (dua) yaitu *had* dan *Ta'zir*.

1. Hukuman Pokok, yaitu Jarimah *Had* dimana larangan serta sanksinya sudah diatur didalam Al-Quran.⁵²

Sesuai dengan bunyi dari ayat QS Al-Maidah ayat 38 yang berarti “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Maka hukuman bagi seorang pencuri yakni potong tangan, tetapi dalam pencurian ini tidaklah serta merta harus dikenakan hukum potong tangan, para ulama sependapat dengan salah satu sabdah Rasulullah SAW yang mengatakan

⁵¹ Satochit Kertanegara, *Hukum Pidana* (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, n.d.), h. 60.

⁵² Abdi, “Keluwasan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian, 2019),” h. 376.

“Tidaklah dipotong selama nilainya di bawah 10 dirham” (H.R Ahmad), hadits pendukung lainnya yaitu “Tidak dipotong tangan kecuali senilai 1 dinar atau 10 dirham” (H.R At-Thabarani), dari hadits tersebut terpecah lagi beberapa pendapat ulama mengenai nisab yang berlaku terhadap hukuman potong tangan bagi pencuri salah satu diantaranya Pendapat mazhab Syafie dan Maliki nilai barang yang dikenakan hukuman potong tangan ialah 3 dirham daripada perak atau ¼ dinar daripada emas, dengan kata lain hukum potong tangan dalam pencurian baru diberlakukan jika telah melewati Nisab yang berlaku. Pemotongan tangannya juga secara menyilang dan tepat pada pergelangan tangan tetapi para ulama berpendapat bahwa hal tersebut sangatlah kejam maka dari itu ulama sependapat hanya pada jarinya saja.⁵³

2. Hukuman *Ta'zir* merupakan hukuman yang sepenuhnya diberikan kepada Ulil amri (Hakim) yang bertugas dalam proses pemberian hukum tersebut , dengan kata lain hukuman *Ta'zir* tergantung kepada pihak yang diberikan kewenangan baik lembaga legislatif ataupun hakim (Waliul amri).⁵⁴

Bertentangan dengan *qisas* dan *hudud*, bentuk sanksi tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-qur'an dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *tazir* ini harus memperhatikan jenis dan ukuran sanksi *tazir* ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan

⁵³ Herfin Fahri, “Dilema Hukum Pidana Islam Di Era Modern; Had Al-Sariqah Perspektif Ulama Salaf Dan Ulama Kontemporer,” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2018): h. 236.

⁵⁴ Syarbaini, “Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam,” h. 2.

secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum. Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, antara lain Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa nabi SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al- Tirmidzi, Al-Nisa'i, dan Al-Baihaqi.⁵⁵

Jika dikaitkan dengan tindak pidana pencurian (*Sariqah*) yang awalnya merupakan jarimah *Had* yang sanksinya adalah potong tangan oleh karena beberapa pendapat ulama yang menilai itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan maka ulama memberikan Nisab dengan kata lain syarat diberlakukannya Hukum potong tangan, dengan tidak terpenuhinya Nisab tersebut maka diberlakukanlah *Ta'zir* dimana pemimpin diberikan wewenang dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan kadar pencurian yang dilakukan secara teliti dan seksama.

⁵⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 497.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Pencurian Akibat Game Online dalam Putusan Perkara Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre

1. Kronologi Kasus

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Tri zur Als Zur Bin Anwar, pada hari Kamis 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di Rumah Kontrakan belakang kantor Afif Jaya Mandiri Kel. Sumpang Kec. Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

pada awalnya terdakwa Tri zur ingin meminjamkan uang kepada (saksi Muslimin) untuk dibelikan chip Higgs Dominos Island sehingga terdakwa langsung menuju kerumah kontrakan (saksi Muslimin) terdakwa mengetuk pintu kontrakan beberapa kali, tetapi karena tidak adanya respon terdakwa langsung membuka pintu dengan cara mendorongnya al hasil pintu terbuka karena tidak dikunci oleh pemilik rumah (saksi Muslimin), ternyata pada saat itu korban sedang tidur diruangan tamu kontrakan yang menyebabkan tidak adanya respon

saat si korban mengetuk pintu dan pada saat itu juga korban melihat melihat 1 (satu) unit handphone merk A5 warna putih milik (saksi Muslimin) yang sedang di charge di samping saksi Muslimin, mungkin karena memiliki kesempatan atau karena dalam keadaan tertentu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut tanpa izin dari (saksi Muslimin) dan pergi kembali ke rumah terdakwa, sesampainya dirumah, terdakwa langsung melepaskan sim card Hp tersebut lalu menggunakannya sekitar 3 hari lamanya. Setelah itu korban lalu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk A5 warna putih di salah satu konter handphone di dekat kantor KODIM Parepare senilai 12 B Chip High Domino yang apabila di rupiahkan seharga Rp. 785,000 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akibat dari perbuatan terdakwa itu (saksi sekaligus korban Muslimin) mengalami kerugian sekitar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun keterangan saksi selanjutnya yaitu (saksi Mujura) yang merupakan orang yang menebus Hp yang digadaikan oleh terdakwa Muslimin, (saksi Mujura) Muhammad Tri zur ada pinjaman uang kepada saksi awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2021 sekitar jam 08.00 WITA Lel. Muhammad Tri zur bertemu saksi dan meminta uang pinjaman ke saksi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikannya dan tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh Lel. Muhammad Tri zur memberitahukan kepada saksi bahwa ada handphone yang Lel. Muhammad Tri zur gadai atau Lel. Muhammad Tri Zur simpan karena ada sangkutan/pinjaman Lel. Muhammad Tri Zur, kemudian saksi bertanya “berapa utang mu situ ” dan Lel. Muhammad Tri Zur mengatakan sebanyak Rp892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) kemudian saksi mangatakan “iya bantu tebus handphone ta” kemudian saksi pergi menebus

handphone tersebut dicounter hp, (saksi Mujura) sama sekali tidak mengetahui asal usul Hp ini karena telah dibohongi oleh terdakwa sebagai dasar bahwa Muslimin menyerahkan Hp tersebut kepada (saksi Mujura) sebagai pegangan karena terdakwa memiliki hutang terhadap (saksi Mujura). Adapun kerugian yang diperoleh oleh (saksi Mujura) dalam hal ini yaitu sekitar Rp992.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) tepatnya saksi meminjamkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah utang chip *Game Online* Higgs Dominos Island.

Dari kronologi kasus tersebut perbuatan terdakwa Muhammad Tri zur tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana tentang tindak pidana pencurian.

2. Tuntutan dan Putusan Hakim

a) Tuntutan jaksa Penuntut Umum

Adapun Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare lebih tepatnya Tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tri Zur Alias Zur Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Tri Zur Alias Zur Bin Anwar dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 kode IMEI 1 : 861516046624279 IMEI 2 : 861516046624261 warna putih;
 - 1 (satu) buah Box/dos Handphone Androit Oppo A5; Dikembalikan kepada Muslimin Alias Liming Bin Mansur;
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dakwaan Primair:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Tri Zur Als Zur Bin Anwar, pada hari Kamis 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di Rumah Kontrakan belakang kantor Afif Jaya Mandiri Kel. Sumpang Kec. Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan cara memasuki rumah Muslimin dan mengambil handphonenya dengan merk Oppo A5 lalu menggadaikannya dengan harga 1B Chip Higgs Dominos Island

b) Putusan Hakim

Putusan Hakim dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin, 7 Februari 2022 Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tri Zur Als Zur Bin Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo A5 Kode Imei 1 :861516046624279, Imei 2 : 861516046624261 Warna Putih
 - 1 (Satu) Buah Dos Handphone Merek Oppo A5 Kode Imei 1 : 861516046624279, Imei 2 : 861516046624261 Warna Putih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Noviati Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre.

Dalam proses pengadilan hakim memiliki kekuasaan dalam memutuskan suatu perkara secara teliti dengan pproses pertimbangan yang sangat teliti. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yaitu suatu kewenangan Negara yang merdeka dalam mengendalikan peradilan untuk membentuk keadilan dengan didasarkan kepada pancasila dan Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵⁶ Dalam proses penyeleksian hakim tentunya melalui beberapa proses yang ketat sehingga seorang hakim itu tidak sama dengan manusia biasa pada umumnya, hakim memiliki kekuasaan dalam memberikan putusan perkara secara adil, tidak memihak dan sesuai dengan pertimbangan yang menguntungkan kedua pihak.

Pertimbangan Hakim dialokasikan menjadi empat unsur-unsur yaitu unsur Barangsiapa, Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya dan unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan Atau Bertentangan Dengan Kehendak Orang Yang Berhak. Yang dimaksud pertimbangan bersifat yuridis yaitu pengarahannya yang

⁵⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai perkara yang dicantumkan dalam putusan. Seperti pengaduan jaksa penuntut umum sebagai landasan hukum acara pidana sebab berdasarkan itu pengecekan persidangan dilaksanakan, formulasi pengaduan atas reaksi pemeriksaan terlebih dahulu dirangkai dengan tunggal, kumulatif, preferensi, dan subsidair.

Klarifikasi tersangka: adalah apa yang dibicarakan tersangka pada sidang tentang kelakuan yang beliau buat atau ketahui sendiri maupun yang dialami sendiri, selama praktik penjelasan terdakwa kerap dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sepenggal atau keseluruhan kepada gugatan penuntut umum dan penjelasan yang diberitahu oleh saksi.

Keterangan saksi: dapat digolongkan sebagai alat bukti selama keterangan itu menjamah tersangka dan salah satu elemen yang patut diingat hakim saat mengambil alih putusan.

Barang-barang bukti: adalah seluruh barang atau objek yang mampu dikenakan penyitaan dalam persidangan, pasal-pasal yang dimaksud ketika memutuskan suatu perkara agar tidak melenceng dari peristiwa yang ditangani.

Hakim untuk memutuskan perkaranya mempertimbangkan juga layak atau tidaknya seseorang diajtuhan hukuman pidana seorang hakim juga didasarkan oleh bukti-bukti yang ada.

Analisis kasus pencurian yang mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo A5 Kode Imei 1 : 861516046624279, Imei 2 : 861516046624261 Warna Putih, yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre yang masuk dalam ketentuan

pidana “Pasal 362 KUHP” tentang pencurian ringan yang secara sadar dan bermaksud memiliki dengan cara melawan hukum. Muhammad Tri Zur merupakan terdakwa yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang telah dia lakukan. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara memasuki rumah korban secara sadar dan mengambil 1 buah handphone milik korban. Tindak pidana pencurian ini dilakukan oleh korban disuatu tempat yakni rumah kontrakan milik korban tepatnya di jalan damis kel. Sumpang minangae kec. Bacukiki barat.

Pengadilan Negeri Kota Parepare telah mengadili serta membuktikan masalah pidana yang dilakukan oleh Muhammad Tri Zur Tempat lahir parepare Usia 21 tahun Tanggal Lahir 15 april 2000 jenis kelamin laki-laki berwarga negara indonesia tempat tinggal Perumnas Wekke'e Jl. Angsa 2 No.47 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare.

Muhammad Tri Zur pada tanggal 14 oktober 2021 bertempat di kontrakan korban, Muhammad Tri zur ingin meminjam uang kepada saksi Muslimin untuk membeli Chip untuk digunakan bermain *Game Online* High Domino sehingga terdakwa pergi menuju rumah kontrakan saksi Muslimin. Sesampainya terdakwa di rumah kontrakan saksi Muslimin terdakwa mengetuk pintu kontrakan beberapa kali namun tidak ada yang membuka pintu. Kemudian terdakwa mencoba membuka pintu kontrakan dengan cara mendorongnya dan terdakwa berhasil membuka pintu kontrakan tersebut lalu terdakwa segera masuk dan melihat saksi Muslimin sedang tertidur di ruang tamu. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk membangunkan saksi Muslimin namun tidak berhasil karena saksi MUSLIMIN tidur sangat nyenyak. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu)

unit handphone merk A5 warna putih milik saksi Muslimin yang sedang di charge di samping saksi Muslimin lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut tanpa izin dari saksi Muslimin dan pergi kembali ke rumah terdakwa. Akibat dari perbuatannya korban kehilangan 1 (satu) unit handphone merk A5 warna putih.

Adapun beberapa keterangan saksi diantaranya yaitu, Mujura alias Ria yang bersaksi bahwa bahwa ia menebus handphone yang digadai Lel. Muhammad Tri Zur yakni pada hari Senin tanggal 02 November 2021 sekitar jam 12.30 WITA di jalan Ahmad Yani kelurahan Bukit Indah kecamatan Soreang kota Parepare tepatnya di counter handphone masita cell, terdakwa memerintahkan ria untuk menggadai handphone itu atas dalih pegangan karena terdakwa memiliki hutang terhadap saksi Ria ini sebanyak Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah), saksi Ria juga mengusai handphone tersebut karena Lel. Muhammad Tri Zur yang menyuruh saksi untuk mengusainya atau menyimpannya jika ada nanti uangnya handphone tersebut Lel. Muhammad Tri Zur akan berikan karena saksi telah menebus handphonenya di counter, dimana pada dasarnya saksi Ria hanya mengetahui bahwa saksi Lel. Muhammad Tri Zur menggadai atau menitip handphone merk OPPO A5 dengan IMEI 861516046624279 dan imei 86151604662461 warna putih karena Lel. Muhammad Tri Zur mempunyai utang kepada kepemilik counter karena Lel. Muhammad Tri Zur mengambil game chip domino hills sekitar Rp892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), adapun cara saksi Ria bertemu dengan tersangka yaitu dengan cara saksi berinisiatif untuk membantu menebus handphone yang digadai Lel . Muhammad Tri Zur di counter handphone karena

ada utang chip *Game Online* domino hills yakni pada hari Senin tanggal 02 November 2021 sekitar jam 08.00 WITA saksi bertemu dengan Lel. Muhammad Tri Zur dengan cara Lel. Muhammad Tri Zur datang kerumah saksi kemudian Lel. Muhammad Tri Zur meminta kepada saksi bahwa Lel. Muhammad Tri Zur mau meminjam uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi bertanya “kenapa ada uang” dan Lel. Muhammad Tri Zur mengatakan “tidak ji saya pinjam dulu nanti hari kamis saya ganti” kemudian saksi memberikan uang, kemudian Lel. Muhammad Tri Zur langsung pergi dan tidak lama kemudian Lel. Muhammad Tri Zur menelpon kepada saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ada hp ku saya simpan dicouter” dan saksi bertanya “kenapa disitu” dan Lel. Muhammad Tri Zur mengatakan “yakni utang chip *Game Online* domino hills saya Rp892.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)” kemudian pada hari yang sama saksi berinisiatif untuk membantu Lel. MUHAMMAD TRI ZUR dengan menebus handphonenya yang digadai di counter dengan ciri ciri merk OPPO A5 dengan IMEI 861516046624279 dan imei 86151604662461 warna putih. setelah saksi menebus handphone tersebut Lel. Muhammad Tri Zur mengatakan “ simpan mi itu handphone nanti ada pi uangku baru ia ambil “ kemudian saksi mengamankan handphone yang Saksi tebus dicounter dengan maksud kalau sudah ada uang Lel. Muhammad Tri Zur baru saksi berikan handphonenya. Saksi juga memiliki hubungan kerabat dengan Muhammad tri zur ini dan dia percaya karena kali pertamanya juga dia membantu Lel. Muhammad Tri zur. Adapun saksi kedua yaitu Riswanto Alias Riswan dimana saksi ini menerangkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang mengambil handhpone milik lel. MUSLIMIN pada saat

itu, riswan juga tidur dengan muslimin pada saat kejadian tersebut tetapi jarak antara saksi dengan lel. MUSLIMIN sekitar 30 (tiga puluh) centimeter sehingga ia tidak terlalu merasakan bahwa handphone Muslimin dicuri, tetapi pada saat itu juga saksi riswan sudah sadar atas hilangnya handphone muslimin. Saksi riswan menjelaskan kronologis hilangnya handphone lel. Muslimin yaitu : pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA saksi pulang kerja karena habis meeting pada saat itu lel. Muslimin pulang duluan dan berada di kamar kos, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA saksi tidur Bersama sama dengan lel. Muslimin tepatnya berada di sampingnya dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan 3 (tiga) orang teman saksi yakni berada di lantai 2 (dua) sebelum Saksi tidur Saksi mengunci pintu terlebih dahulu dan posisi saksi pada saat tidur dan lel. Muslimin yaitu berhadap-hadapan dengan pintu masuk dan keluar dan saat saksi tidur saksi melihat lel. Muslimin main handphone dan dan tidak lama saksi tidur dan lel. MUSLIMIN masih main handphonenya dan sekitar pukul 03.00 WITA Saksi pergi ke WC saksi melihat lel. MUSLIMIN sudah tidur disamping saksi dan handphone disamping sambil di cas /on bersama silicon handphonenya, setelah saksi dari WC Saksi Kembali tidur di dekat lel. Muslimin dan sekitar pukul 06.30 WITA saksi bangun dan saksi bangun karena mendengar lel. Muslimin panik handphonenya hilang hanya cas dan silicon yang masih ada, kemudian saksi memberitahukan bahwa “ada ji handphone mu waktu subuh-subuh” tetapi lel. Muslimin marah jangan sampai ada teman di kos yang mainmain, setelah itu teman saksi bangun semua dan lel. Muslimin menanyakan keberadaan handphonenya dan semua teman saksi tidak mengetahui, lalu lel. MUSLIMIN mencari handphonenya di sekitar kos tetapi tidak ditemukan

kemudian lel. Muslimin menghubungi nomor yang berada di handphonenya dan tidak aktif kemudian pada saat itu lel . Muslimin menghubunginya sebanyak 3 (tiga) kali nanti keempat kalinya baru tidak aktif kemudian saksi menyarankan kepada lel. Muslimin untuk melaporkan ke kantor polisi untuk dicari.

Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah, Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan Atau Bertentangan Dengan Kehendak Orang Yang Berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum

Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seseorang yang bernama Muhammad Tri zur alias Zur Bin Anwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah di benarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau orang yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (error in persona) didalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

C. Analisis Putusan Perkara Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre.

- 1. Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian pada putusan nomor 12/pid.b/2022/pn pre**

Seperti yang ada pada teori bab 2 dimana salah satu asas hukum yakni “Geen Straff Zonder Schuld” memiliki pengertian yaitu terdapat 2 hal yang dikandung dalam asas ini. Pertama, Jika suatu perbuatan atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-undang yang terkait. Kedua, ketentuan tidak pernah berlaku surut, selain terhadap satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dengan adanya pengertian dari konsep asas ini maka setiap tindak pidana itu diancam dengan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggung jawabannya..

Adapun ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP tetapi dalam kasus yang dianalisis ini melanggar aturan dari pasal 363 ayat (1) point ke-3 KUHP, berdasarkan rumusan dari Pasal yang diberlakukan terhadap kasus pencurian ini yaitu Pasal 363 Ayat (1) point ke-3 KUHP yang mana memiliki ancaman penahanan yaitu pidana penjara serta pidana denda maka dari itu penulis berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap korban yakni 3 bulan penjara dan denda baik yang memberatkan maupun meringankan haruslah bersifat mendidik serta memberikan efek jera terhadap pelaku, sedangkan proses pemidanaannya merupakan prosedur pidana yang normal yang sering dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap perlakuannya. Terdakwa, korban serta masyarakat juga harus memelihara kerukunan masyarakat dan turut serta melakukan pembimbingan sosial agar tidak terjadi lagi tindak pidana lainnya.

2. Perspektif *Fiqhi Jinayah* terhadap tindak pidana pencurian pada putusan nomor 12/pid.b/2022/pn pre

Salah satu penulis yaitu Muhammad Rawwas Qal'ahjy dalam buku *Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah* berpendapat bahwa mencuri adalah seorang mukallaf mengambil sesuatu sampai nisab dari pemiliknya dari tempat simpanan dengan cara sembunyi-sembunyi.

Seperti yang telah dijelaskan dari beberapa teori pada bab 3 ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai pencurian, Dalam kitabnya *Hukum Pidana Islam* Abdul Qadir sudah juga menjelaskan mengenai Arkan al-sariqah yakni Pertama, Mengambil secara sembunyi-sembunyi; Kedua, Barang yang dicuri harus harta (mal); (1) Harta tersebut harus bisa di pindah (manqul); (2) Harta tersebut harus bernilai atau berharga (mutaqawwim); (3) Harta tersebut harus tersimpan (muhrazan) dalam tempat simpanan, misalnya dalam brankas atau lemari, itupun dalam penjagaan sendiri maupun dijaga orang lain (penjaga khusus); (4) Harta tersebut harus sampai nisabnya, (bagian inilah inti dalam pembahasan makalah ini); ketiga, Barang yang dicuri harus milik orang lain; keempat, Ada niat tindak kejahatan pidananya.

Dalam hukum islam pencurian ini termasuk dalam jarimah had sebagaimana diatur dalam Q.s. Al Maidah ayat 33 dimana hukumannya yaitu Hukum potong tangan oleh karena beberapa pendapat ulama yang menilai itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan maka ulama memberikan Nisab dengan kata lain syarat diberlakukannya Hukum potong tangan, dengan tidak terpenuhinya Nisab tersebut maka diberlakukanlah Ta'zīr dimana pemimpin

diberikan wewenang dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan kadar pencurian yang dilakukan secara teliti dan seksama. Adapun nisabnya atau syarat diberlakukannya hukum potong tangan itu jika nilai dari barang yang dicuri sekitar $\frac{1}{4}$ dinar atau jika dirupiahkan sekitar 1 gram emas setara dengan kurang lebih Rp 1.000.000,00.

Analisis penulis mengenai perspektif hukum islam ini sudah sesuai dengan hukum indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan di Indonesia juga belum diberlakukan yang dinamakan Hukum potong tangan maka dari itu hukuman penjara lah yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ini.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian pada putusan nomor 12/pid.b/2022/pn pre

Berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Setelah menjelaskan sedikit mengenai Dasar-dasar dalam pertimbangan hakim serta melihat dari kasus diatas penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian, atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Tri zur Alias Zur Bin Anwar tersebut Hakim

memutuskan sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan. Sehingga dengan demikian, terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Negeri Kota Parepare mengacu pada aturan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim secara baik dan teliti, al masalah juga menjadi salah satu pertimbangan hakim yang menyebabkan terdakwa dihukum selama 3 bulan, dimana *al masalah* itu sendiri merupakan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Selama masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.⁵⁷ Adapun kemaslahatan yang terkandung didalam pertimbangan hakim ini yaitu terdakwa merupakan sosok kepala keluarga yang harus mengurus keluarganya dan terdakwa baru kali pertama melakukan kejahatan serta terdakwa telah dimaafkan oleh korban yang menyebabkan masyarakat telah memaklumi hal tersebut.

Pemidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pemidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara

⁵⁷ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): h. 71.

normal karena aspek yang tertuang di dalam pemidanaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan pengimbangan sosial, tujuan pemidanaan juga bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan legal justice, moral justice, dan social justice didalam penegakan hukum pidana.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun hal yang memberatkan terdakwa dimana Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sedangkan perbuatan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban, dan Terdakwa belum pernah dihukum

Dari sudut pandang penulis yang berkaca pada kasus ini, hukuman yang diberikan hakim terhadap terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara sudah sangat relevan dengan peraturan undang undang yang berlaku, selain memberikan efek jera kepada terdakwa pidana ini juga dapat mendidik terdakwa atas apa yang telah terdakwa ini lakukan, seperti halnya pertanggung jawaban atas apa yang telah terdakwa lakukan. Melihat dari hal yang memberatkan serta meringankan,

terdakwa ini belum pernah berhubungan dengan hukum dan terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, korban pun memaafkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun hukuman pokok dari kasus pencurian ini yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tetapi karena adanya faktor meringankan seperti bukan resedivis, mengakui kesalahannya, serta dimaafkan oleh korban maka dari itu pertimbangan hakim yang menjatuhkan 3 bulan sudah sesuai.

Jadi keterkaitan antara pertimbangan hakim terhadap kasus pencurian dengan teori pemidanaan adalah agar memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Selain itu hakim menggunakan teori retributif dalam teori pemidanaan karena sangat berkaitan dengan kasus pencurian ini, yang dimana tujuan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan pidana memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi beberapa pihak. Arti dari teori Retributif ini pentingnya sanksi pidana karena ada kesalahan mutlak yang dilakukan, yang berarti bahwa mediasi digunakan sebagai alat untuk mengatur pengadilan agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dalam proses pemidanaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat *Game Online Higgs Dominos Island* (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre) ” yang telah dilakukan, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan seperti berikut:

1. Berdasarkan uraian Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre, Majelis Hakim menetapkan terdakwa yang bernama Terdakwa Muhammad Tri Zur Als Zur Bin Anwar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa telah mengambil 1 unit handphone milik korban. Namun adanya hal yang meringankan yaitu terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi, terdakwa juga belum pernah dihukum, serta terdakwa telah dimaafkan oleh korban yang menjadi alasan Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana mestinya.
2. Tindak pidana Pencurian Khususnya Dalam Hukum pidana islam memiliki kedudukan sebagai Jarimah *Hudud* yang mengharuskan diberlakukannya hukuman potong tangan, tetapi karena tidak tercapainya Nisab atau syarat diberlakukannya hukum potong tangan maka diberlakukanlah *Ta'zir* sebagai pengganti *hudud*.

3. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 12/Pid.b/2022/PN Pre, Majelis Hakim menetapkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan terhadap terdakwa dengan berdasar pada beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa.

B. Saran

Adapun saran untuk segala penegak hukum mulai dari proses penyidikan hingga putusan agar lebih memperketat dalam setiap prosesnya agar putusan yang diberikan tidaklah memihak, harus ada kepuasan antara pihak terdakwa dan korban, dan untuk hakim agar kiranya lebih teliti dalam mengambil suatu putusan dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya.

3 Kitab Undang-Undang Hukum. Grahamedia, 2018.

Abdi, Fathuddin. “Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian).” In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14:369–92, 2014.

Adi, Padian, and Ismail Koto. “Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penanggulangan Penahanan.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 175–88.

Adinugraha, Hendri Hermawan. “Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur).” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018): 1–26.

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya.* Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah.* Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

Ali, H Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Ari Sudewo, Fajar. “Penologi Dan Teori Pidana.” PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.

Awdah, Abdul Qadir. *Tashri' Al-Jina'i Al-Islami.* Beirut: Dar Al-Kitab Al- A'rabi, n.d.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda.* Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Cressey, Sutherland &. *The Control Crime : Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana.* Bandung: Tarsito, 1974.

Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 5

(2020).

- Fahri, Herfin. “Dilema Hukum Pidana Islam Di Era Modern; Had Al-Sariqah Perspektif Ulama Salaf Dan Ulama Kontemporer.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2018): 215–36.
- Fauzi, Mahmud. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Penggunaan Game Online Higgs Domino Island Di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.” IAIN Padangsidimpuan, 2021.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hikam, Muhammad Riast Umar Al. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Chip Game Online Higgs Domino Island (Studi Kasus Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Bls).” Universitas Hasanuddin, 2021.
- Kania, Dede. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Yustisia* 3 (2020): 58.
- Kertanegara, Satochit. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, n.d.
- Mardani, Dr. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Marlina, Andi. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mubarok, Nafi’. “Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.
- Muhammad, Firdaus. “Fatwa MUI Sulsel Tentang Higgs Dominos Island.” *Muisulsel.or.id*, 2022. <https://muisulsel.or.id/game-higgs-domino-haram/>.
- Muhammad Rawwas Qal’ahjy. *Mawsu’ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah*. Vol 2. Beirut: Dar al-Nafa’is, 2019.
- Mulya, Ainun sakti. “Komparasi Hukum Pencurian Menurut Dalil Islam Dengan Kuhp Yang Ada Di Indonesia.” *OSF PREPRINTS*, 2020.
- Muslih, Muhammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.
- Pandensolang, Leonardo O A. “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses

- Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- “Pengertian Game Online, Sejarah Game Online Hingga Jenisnya.” layanan Publik Id, 2020. <https://pelayananpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/>.
- Priyanto, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. PT Refika ADditama, 2019.
- Puspita, Mila. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higss Domino.” IAIN Bengkulu, 2021.
- “Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 12/Pid.b/2022/PN Pre,” n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8ebd63cd79acbca8303731343231.html>.
- R soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Hukum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Poleteia, 1998.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Samosir, C Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Binacipta, 2018.
- Saputra, Rian Prayudi. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.” *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1–8.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Poleteia, 1995.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Suhariyono, A R. “Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia,” 2009.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Thohari, Fuad. *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam. Hadis Ahkam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Walandouw, Rony A. “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP.” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).
- Wijayanto, Indung. “Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 248–57.



LAMPIRAN

PAREPARE

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Tri Zur als Zur Bin Anwar;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Wekke'e Jl. Angsa 2 No.47 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/82./XI/Res 1.8/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TRI ZUR ALIAS ZUR BIN ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TRI ZUR ALIAS ZUR BIN ANWAR dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 kode IMEI 1 : 861516046624279 IMEI 2 : 861516046624261 warna putih;
 - 1 (satu) buah Box/dos Handphone Android Oppo A5;Dikembalikan kepada MUSLIMIN ALIAS LIMING BIN MANSUR;
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TRI ZUR ALS ZUR BIN ANWAR, pada hari Kamis 14 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di Rumah Kontrakan belakang kantor AFIF JAYA MANDIRI Kel.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Pre



Gambar 1: Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare
VII

BIODATA PENULIS



Arjun gunawan yusti, Lahir pada tanggal 25 November 2001, Alamat Jalan Atletik Panorama Indah, Kelurahan Ujung bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Anak kedua dari dua bersaudara. Ayah bernama Yusti sufudida dan Ibu bernama Nurliah kawalia mahila. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 8 Rappang, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Panca Rijang, pada tahun 2016 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Sidrap, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2019.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “ **Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat *Game Online* Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.b/2022/PN Pre)**”.